

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

|                      |                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Penerbit</b> | : PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk | <b>Jenis Produk</b>     | : Asuransi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nama Produk</b>   | : Asuransi Magna Secure            | <b>Deskripsi Produk</b> | : Jaminan/ Asuransi yang diberikan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk sebagai Penanggung kepada Institusi, Badan Usaha dan/ atau perorangan sebagai Tertanggung akibat Penyakit Kritis (sesuai yang disebutkan dalam Polis) dan Kecelakaan Diri yang dialami oleh orang yang dipertanggungkan sehingga menyebabkan Tertanggung tidak bisa menjalankan pekerjaannya |
| <b>Mata Uang</b>     | : Rupiah                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Fitur Utama Asuransi Magna Secure

|                                   |   |                           |                                   |   |                                             |
|-----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|
| <b>Jangka Waktu Pertanggungan</b> | : | 1 Tahun                   | <b>Periode Pembayaran : Premi</b> | : | Pembayaran premi dilakukan secara sekaligus |
| <b>Uang Pertanggungan</b>         | : | Maksimal Rp 1,000,000,000 | <b>Premi</b>                      | : | Sesuai dengan ketentuan yang berlaku        |
| <b>Batas Usia</b>                 | : | 17 – 65 tahun             |                                   |   |                                             |

| Manfaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Risiko |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <div>1. <i>Critical Illness</i> (Penyakit Kritis) yang dijamin:<div>a. Kanker Utama</div><div>b. Gagal ginjal yang memerlukan cuci darah secara rutin</div><div>c. Sklerosis multiple dengan gejala menetap</div><div>d. Transplantasi organ vital (termasuk sumsum tulang belakang)</div><div>e. Bedah terbuka penggantian atau perbaikan kerusakan pembuluh jantung</div><div>f. Pembedahan/ cangkok bypass arteri jantung</div><div>g. Stroke yang menyebabkan gejala menetap</div><div>h. Serangan jantung pertama (Infark Myocard)</div><div>i. Kelumpuhan total bagian tubuh</div></div> <div>2. <i>Personal Accident</i> (Kecelakaan Diri) yang dijamin:<div>a. Kematian akibat kecelakaan</div><div>b. Cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan</div><div>c. Cacat tetap Sebagian akibat kecelakaan</div></div> <div><div>1. Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi.</div><div>2. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pertanggungan batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.</div></div> |        |

| Biaya                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>- Biaya Polis : Rp 10.000 – Rp 50.000</div><div>- Biaya Meterai : sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku</div><div>- Biaya Perantara, jika ada</div></div> |

### **Pengecualian**

#### **Pengecualian Penyakit Kritis**

1. *Segala Jenis Penyakit Pra-Asuransi serta Keadaan Tertanggung yang muncul sebagai akibat dari atau berkaitan dengan Penyakit Pra-Asuransi.*
2. *Jika pihak Tertanggung tidak menyerahkan dokumen keterangan medis dari dokter yang membuktikan kebenaran diagnosis atas suatu penyakit atau cedera atau kondisi medis tertentu atau adanya prosedur pengobatan/bedah yang dijalani.*
3. *Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembayaran berdasarkan Polis ini dalam kaitan dengan atau yang bersumber dari Keadaan Tertanggung, seperti dijelaskan dalam Polis ini, yang terjadi atau dialami sebelum dimulainya Masa Asuransi atau muncul dalam 90 hari pertama setelah tanggal awal Masa Berlaku Asuransi.*
4. *Segala prosedur atau tindakan yang secara medis kurang diperlukan atau tidak perlu dijalankan oleh Dokter.*
5. *Perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga dan pengobatan sendiri atau segala bentuk pengobatan yang tidak diakui secara ilmiah*
6. *Segala yang berkaitan dengan Kecelakaan Diri, seperti Kematian dan Cedera, kecuali Tertanggung mengambil produk Asuransi Magna Secure dan Personal Accident*
7. *Penyakit yang menyebabkan kematian tertanggung dalam masa hidup yang ditetapkan (survival period), diukur dari tanggal kejadian penyakit.*

#### **Pengecualian Kecelakaan Diri**

1. *Pembayaran untuk lebih dari satu kategori yang disebutkan (Kematian atau Cacat Total Permanen) dalam daftar Pertanggungan yang bisa di klaim Tertanggung.*
2. *Pembayaran kompensasi atas Keadaan Tertanggung yang terjadi ketika Tertanggung mengoperasikan atau berlatih mengoperasikan pesawat udara, atau menjalankan pekerjaan sebagai kru pesawat, atau penerbangan terjadwal atau terlibat dalam aktivitas penerbangan atau balon udara, atau ketika Tertanggung mengudara atau mendarat dengan balon udara atau pesawat udara selain sebagai penumpang (membayar tiket ataupun tidak) dengan penerbangan terjadwal di mana pun di seluruh dunia.*
3. *Pembayaran kompensasi akibat kematian, cedera, atau kecacatan yang diderita Tertanggung karena :  
terlibat atau berpartisipasi dalam olahraga petualangan yang mencakup tapi tidak terbatas pada olahraga musim dingin, terjun payung/parasut, paralayang, loncat tebing, selam dengan tabung oksigen, mendaki gunung (di mana tali atau buku panduan biasa digunakan), balapan atau reli dengan sepeda motor atau sepeda biasa, jelajah atau eksplorasi gua, berburu atau berkuda, selam permukaan atau aktivitas bawah laut lainnya, arung jeram atau kayuh kano di sungai berarus, berlayar dengan perahu atau kapal pesiar di lepas pantai, partisipasi dalam olahraga profesional, olahraga ketahanan tubuh atau olahraga berbahaya atau berpotensi bahaya di mana Tertanggung tidak terlatih secara profesional, kecuali diatur secara khusus dalam Polis secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penyakit menular seksual atau ketidakwarasan dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan atau melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk perang Tertanggung terlibat, diperbantukan atau menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian atau yang berhubungan dengan hal itu*
4. *Pembayaran kompensasi atas kematian atau cacat total permanen yang disebabkan oleh atau terjadi, baik secara langsung maupun tidak, akibat penyakit yang diderita Tertanggung termasuk pengobatan atau tunjangan yang timbul akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV dan atau varian-varian virusnya serta penyakit yang berhubungan dan sejenis dengan hal itu.*
5. *Tidak ada uang pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Cacat Total Permanen yang mendapat rekomendasi pengobatan, perawatan, atau anjuran medis dari dokter atau yang diderita Tertanggung telah ada sebelum tanggal awal Masa Berlaku Asuransi.*

### **Persyaratan dan Tata Cara**

#### **Persyaratan dan Tata Cara**

1. **Persyaratan Penutupan Polis**
  - a. Mengisi SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum)
  - b. Memberi keterangan yang sebenar-benarnya secara material (Informasi, keadaan serta keterangan)



2. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:

i. Secara lisan

- 1) Melalui telepon, *call center (hotline service)* : 150180
- 2) Langsung ke kantor cabang / perwakilan terdekat

ii. Secara tertulis

- 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang, atau perwakilan
- 2) Tertanggung mengirim email ke alamat email: [magline@mag.co.id](mailto:magline@mag.co.id)

b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis

c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

*\*Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh pada situs website [www.mag.co.id](http://www.mag.co.id)*

3. Syarat Pengajuan Klaim

**Penyakit Kritis**

a. Sertifikat dari Dokter yang menangani Tertanggung, yang antara lain mengkonfirmasi:

- i. Nama Tertanggung;
- ii. Nama, tanggal kejadian dan catatan medis rinci Keadaan yang Ditanggung
- iii. Konfirmasi bahwa Keadaan yang Ditanggung tidak berkaitan dengan Penyakit Pra-Asuransi atau penyakit/cedera yang muncul dalam 3 bulan pertama sejak dimulainya Masa Berlaku Asuransi.
- b. Formulir klaim yang diisi dengan sebenar-benarnya;
- c. Surat/Kartu Pasien Pulang asli dari Rumah Sakit/Dokter;
- d. Bukti Foto identitas pemohon/kandidat
- e. Bukti alamat pemohon/kandidat
- f. Foto berwarna terbaru ukuran paspor pemohon/kandidat
- g. Dokumen lainnya yang mungkin dibutuhkan oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan pada polis

**Kecelakaan Diri**

- **Kematian**

- a. Formulir klaim yang diisi dengan sebenar-benarnya
- b. Laporan Kepolisian
- c. Sertifikat Kematian yang diterbitkan oleh otoritas pemerintah kota yang berwenang.
- d. Laporan penyebab kematian yang diterbitkan Rumah Sakit.
- e. Sertifikat Polis Asli
- f. Bukti usia Tertanggung : Sertifikat Kelulusan Sekolah/Fotokopi Paspor.
- g. Keterangan dokter
- h. Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung .
- i. Dokumen lainnya yang diperlukan oleh Penanggung/Administrator Pihak Ketiga untuk memeriksa kebenaran klaim atau kewajiban Penanggung untuk membayar klaim.

- **Cacat (Keseluruhan dan Sebagian)**

- a. Formulir klaim yang diisi dengan sebenar-benarnya
- b. Sertifikat Keterangan Cacat dari Ahli Bedah sipil atau wakil pemerintah/otoritas yang berwenang dan kompeten.
- c. Laporan Masuk Rumah Sakit
- d. Kartu Pasien Pulang dari Rumah Sakit
- e. Laporan Kepolisian
- f. Laporan Investigasi
- g. Fotokopi Sertifikat Polis



- h. Bukti usia Tertanggung : Sertifikat Kelulusan Sekolah/Fotokopi Paspor.
- i. Dokumen lainnya yang diperlukan oleh Penanggung/Administrator Pihak Ketiga untuk memeriksa kebenaran klaim atau kewajiban Penanggung untuk membayar klaim.

### Simulasi

#### Simulasi Premi:

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tertanggung            | : Bapak Freddy                                            |
| Umur                   | : 41 tahun                                                |
| Jangka waktu polis     | : 60 bulan (5 tahun)                                      |
| Uang Pertanggungan     | : Rp 500.000.000                                          |
| Tipe Pertanggungan     | : Pertanggungan tetap (penyakit kritis + kecelakaan diri) |
| Premi                  | : Rp 500.000.000 x 0,944% x 5                             |
|                        | : Rp 23.600.000                                           |
| Biaya Penerbitan Polis | : Rp 30.000                                               |
| Biaya Materai          | : Rp 10.000                                               |
| Total yang dibayar     | : Rp 23.640.000                                           |

#### Simulasi Klaim:

##### a. Penyakit Kritis

Dalam masa asuransi 6 bulan berjalan, Bapak Freddy mengalami serangan jantung yang pertama. Uang pertanggungan asuransi milik Bapak Freddy Rp 500.000.000, Jika seluruh dokumen klaim telah diterima lengkap dan sesuai ketentuan, klaim akan langsung diproses. Maka nilai santunan yang dibayarkan Penanggung:

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Klaim yang disetujui                                   | : Rp 500.000.000        |
| Risiko sendiri (Nil)                                   | : Rp 0                  |
| <b>Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung</b> | <b>: Rp 500.000.000</b> |

##### b. Kecelakaan Diri

Setelah masa asuransi 6 bulan berjalan, Bapak Freddy mengalami kecelakaan dan mengalami kelumpuhan atau kehilangan total fungsi kedua kaki, sehingga menyebabkan Bapak Freddy tidak lagi mampu menjalankan pekerjaan sehari-harinya dan tidak mendapatkan penghasilan seperti sebelumnya. Bapak Freddy melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut untuk pengajuan klaim. Jika seluruh dokumen klaim telah diterima lengkap dan sesuai ketentuan, klaim akan langsung diproses. Maka nilai santunan yang dibayarkan Penanggung:

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Klaim yang disetujui                                   | : Rp 500.000.000        |
| Risiko sendiri (Nil)                                   | : Rp 0                  |
| <b>Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung</b> | <b>: Rp 500.000.000</b> |

*Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

### Informasi Tambahan

#### Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis.
3. Ikhtisar Polis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian khusus mengenai Tertanggung, objek pertanggungan, periode pertanggungan, nilai pertanggungan, batas tanggung jawab, premi, serta syarat dan ketentuan khusus yang berlaku bagi pertanggungan tersebut.
4. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

#### Informasi lainnya :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.mag.co.id](http://www.mag.co.id)
4. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Magna Secure ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.

### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Magna Secure dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis.
4. Produk Asuransi Magna Secure merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
5. Semua pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan, atau informasi lebih lanjut, Tertanggung dapat menghubungi: *call center (hotline service)* 150180 atau melalui situs website [www.mag.co.id](http://www.mag.co.id)



PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk berizin dan  
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
\_\_\_\_\_